

Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Penyaluran Program Bantuan Rumah Layak Huni Baznas: Studi Kasus Baznas Kabupaten Nias

Khaeran Nadyah Zai¹, Fatimah Zahara²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Histori Naskah

Diserahkan:
June 25, 2026

Direvisi:
July 14, 2026

Diterima:
July 20, 2026

Keywords : *Baznas, livable housing, maqāṣid al-syarī'ah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Livable Housing Assistance Program (RLH), the mechanism of zakat distribution, and its conformity with the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. The problem addressed in this study is that although the RLH program by BAZNAS of Nias Regency serves as an effort to utilize zakat funds to assist low-income communities, there remains a gap between the high demand for livable housing and the limited realization of assistance. This research is motivated by the large number of uninhabitable houses in Nias Regency and the limited collection of zakat funds, which contribute to the disparity between needs and program implementation. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, using interviews and literature review as data collection techniques. The findings indicate that the RLH program is implemented systematically and in a targeted manner, providing positive impacts on the beneficiaries' quality of life. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the program fulfills the aspects of protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth, thus functioning not only as a consumptive aid but also as an empowerment instrument in achieving sustainable social welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program, mekanisme distribusi zakat, serta kesesuaiannya dengan perspektif maqāṣid syariah. Permasalahan yang diteliti yaitu Program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) oleh BAZNAS Kabupaten Nias merupakan upaya pemanfaatan zakat untuk membantu masyarakat miskin, namun masih terdapat kesenjangan antara tingginya kebutuhan rumah layak huni dan realisasi bantuan yang terbatas. Penelitian ini dilatar belakangi Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Nias serta keterbatasan penghimpunan dana zakat menyebabkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi bantuan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RLH dilaksanakan secara sistematis dan tepat sasaran serta memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup mustahik. Dalam perspektif maqāṣid syariah, program ini telah memenuhi aspek pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga berfungsi tidak hanya sebagai bantuan konsumtif tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Baznas, rumah layak huni, maqāṣid al-syarī'ah*

Corresponding Author : Khaeran Nadyah Zai, e-mail: khaeran0204222061@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam menjalankan tugasnya, Baznas menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, disertai kewajiban menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel (P. P. Indonesia, 2011b). Melalui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, Baznas berperan mengoordinasikan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik (Nafiah & Muhtadi, 2025). Baznas bertugas menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah dari muzaki kepada mustahik melalui berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan dengan tepat sasaran (Baznas, 2026; Rizki Juliana, 2026). Dengan demikian, Baznas berperan sebagai lembaga negara yang mengintegrasikan pengelolaan zakat secara profesional, akuntabel, dan tepat sasaran guna mengoptimalkan kesejahteraan mustahik.

Namun, peran Baznas dalam memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik masih belum berjalan optimal. Salah satu program pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Nias masih menghadapi tantangan. Meskipun Baznas Kabupaten Nias telah melaksanakan program bantuan rumah layak huni (RLH) sebagai salah satu upaya membantu mustahik keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem, realisasi Program Bantuan Rumah Layak Huni baru mencapai 5 unit. Padahal, ada 185 rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan (Baznas Kab. Nias, personal communication, April 2026). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan mustahik dan efektivitas program pendayagunaan zakat di kabupaten ini.

Kondisi demografis dan sosial ekonomi Kabupaten Nias menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap program pendayagunaan zakat masih cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Muslim di Kabupaten Nias tercatat sekitar 1.801 jiwa. Distribusi penduduk Muslim tidak merata di setiap kecamatan, di mana Kecamatan Idanogawo memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak, sedangkan Kecamatan Hiliduho merupakan wilayah dengan jumlah penduduk Muslim paling sedikit (Nias, 2025). Dari aspek sosial ekonomi, Kabupaten Nias masih menghadapi persoalan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias mencapai sekitar 14,51% dengan peningkatan ketimpangan pengeluaran konsumsi di antara penduduk miskin (Nias, 2025b). Kondisi tersebut menegaskan pentingnya optimalisasi program pendayagunaan zakat oleh Baznas agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Nias.

Urgensi optimalisasi pendayagunaan zakat tersebut perlu dikaji tidak hanya dari aspek kelembagaan dan efektivitas program, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam. Setiap ketentuan syariat pada dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dalam kajian ushul fikih dikenal sebagai Maqāṣid Syariah, yaitu tujuan atau hikmah yang hendak dicapai melalui penetapan hukum Islam. Para ulama menjelaskan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga bertujuan menjaga kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik dalam dimensi sosial, ekonomi, maupun kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Maqāṣid Syariah, khususnya aspek *ḥifẓ al-naḥs* (pemeliharaan jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta), menjadi landasan yang relevan untuk menganalisis pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH), karena program tersebut bertujuan menyediakan hunian yang aman dan layak bagi mustahik sekaligus melindungi serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pendayagunaan dana zakat secara tepat sasaran (Agus Anwar, 2024).

Penelitian mengenai pendayagunaan zakat melalui program layak huni mustahik sudah banyak dilakukan. Mustami et al. (2025) menemukan bahwa program bedah rumah yang dikelola BAZNAS Kabupaten Langkat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik serta merealisasikan lima dimensi maqāsid syariah, yaitu ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl (M. Mustami et al., 2025). Penelitian Surya dan Muniruddin (2025) selanjutnya menunjukkan bahwa keberhasilan RLH dipengaruhi oleh manajemen distribusi zakat yang transparan, akuntabel, serta didukung mekanisme survei dan verifikasi mustahik yang komprehensif (Surya & Muniruddin, 2026). Dari perspektif efektivitas program, Jannah, (2025) menyimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berjalan efektif karena didukung oleh perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sistematis sehingga mampu meningkatkan kualitas hunian mustahik (JANNAH, 2025). Temuan tersebut diperkuat oleh Muhtadi (2023) yang menjelaskan bahwa program bedah rumah BAZNAS tidak hanya menyediakan hunian yang layak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada hasil (Muhtadi, 2022). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada efektivitas program, tata kelola distribusi zakat, atau dampak pemberdayaan terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian yang secara khusus mengkaji Program Rumah Layak Huni BAZNAS Kabupaten Nias dengan menganalisis mekanisme pendistribusian zakat sekaligus mengevaluasi implementasinya berdasarkan lima dimensi maqāsid syariah belum banyak dilakukan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) oleh BAZNAS Kabupaten Nias, mengkaji mekanisme distribusi zakat yang diterapkan dalam program tersebut, serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif Maqāsid Syariah. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) oleh BAZNAS Kabupaten Nias; (2) bagaimana mekanisme distribusi zakat dalam pelaksanaan program tersebut; dan (3) sejauh mana program tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip Maqāsid Syariah, khususnya dalam aspek ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian pengelolaan zakat berbasis Maqāsid Syariah serta memperkaya literatur mengenai pendayagunaan zakat dalam bidang perumahan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi BAZNAS dan para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Rumah Layak Huni sebagai instrumen pemberdayaan mustahik dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) oleh BAZNAS Kabupaten Nias berdasarkan praktik yang berlangsung di lapangan, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis program tersebut berdasarkan perspektif Maqāsid Syariah. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris bertujuan mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang hidup dalam masyarakat, sehingga mampu menggambarkan penerapan ketentuan hukum dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. (Amiruddin & Asikin, 2020; Muhammad, 2004; Suryanto, 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Nias

serta penerima manfaat (mustahik) Program Rumah Layak Huni (RLH) sebagai informan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Penggunaan kedua jenis data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjelaskan fenomena yang diteliti (Muhaimin, 2020). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif Maqāṣid Syariah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) oleh BAZNAS Kabupaten Nias telah mewujudkan kemaslahatan bagi mustahik melalui pemenuhan aspek ḥifẓ al-dīn (pemeliharaan agama), ḥifẓ al-naḥs (pemeliharaan jiwa), ḥifẓ al-'aql (pemeliharaan akal), ḥifẓ al-nasl (pemeliharaan keturunan), dan ḥifẓ al-māl (pemeliharaan harta).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni BAZNAS

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta Kesehatan penghuni (P. P. Indonesia, 2011a). Bantuan Rumah Layak Huni yang diadakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu contoh pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), di mana program tersebut memiliki fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi mustahik, terutama dalam hal rumah tangga. Program tersebut tidak diatur oleh regulasi teknis tertentu, namun pelaksanaannya didasarkan pada pedoman internal organisasi serta penanganan zakat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Program tersebut dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat kurang mampu melalui penyediaan rumah yang layak, aman, dan sehat sebagai pemenuhan kebutuhan primer (*dharuriyat*) dalam perspektif *Maqāṣid Syariah* (BAZNAS, 2023).

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan zakat dilakukan untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi penerima manfaat melalui berbagai program yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Program Rumah Layak Huni (RLH) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Nias merupakan salah satu bentuk pendayagunaan dana ZIS yang bertujuan membantu masyarakat miskin memperoleh hunian yang aman, sehat, dan layak. Program tersebut sejalan dengan tujuan pendistribusian zakat yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga pada upaya memperkuat kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Kriteria rumah layak huni menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/2018 adalah memenuhi syarat keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya dengan kriteria yaitu (K. P. U. dan P. R. R. Indonesia, 2018):

- 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, yang meliputi:
 - a) Struktur bawah/pondasi
 - b) Struktur tengah/kolom dan balak
 - c) Struktur atas
- 2) Menjamin kesehatan yaitu, pencahayaan, penghawaan dan sanitasi.
- 3) Memenuhi luas kecukupan minimum 9 m² /orang.

Dalam buku *Program Rumah Layak Huni BAZNAS: Berkah Zakat Membangun Harapan* dijelaskan bahwa Program Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB), Program ini diluncurkan pada tahun 2022 sebagai respons terhadap masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia

serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap perumahan yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. RLHB tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga pada pemulihan martabat, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi keluarga penerima manfaat. Program Rumah Layak Huni BAZNAS secara khusus ditujukan bagi kelompok masyarakat paling rentan, yaitu fakir dan miskin dengan pendapatan terbatas. Fokus utama program ini adalah mustahik yang berada pada desil 1 dan 2, yakni keluarga dengan penghasilan antara Rp0–2,2 juta per bulan. Dengan pendekatan ini, bantuan benar-benar diarahkan kepada mereka yang berada di garis bawah piramida ekonomi (Rumah & Huni, n.d.).

BAZNAS menegaskan prinsip 3A sebagai pedoman utama: Aman *Syar'i*, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Artinya, program ini memastikan ketepatan sasaran, selaras dengan syariat Islam, mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, sekaligus benar-benar menyentuh kehidupan mustahik yang paling rentan. RLHB tidak hanya memberikan hunian yang layak secara struktural dan fungsional, tetapi juga membangun martabat mustahik melalui pendekatan yang menyentuh aspek spiritual, sosial, dan kemandirian.

Rumah layak huni versi BAZNAS adalah hunian yang kokoh secara fisik, sehat secara lingkungan, dan bermakna secara spiritual serta sosial. Program RLH merupakan bentuk pendayagunaan dana ZIS yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar mustahik di bidang perumahan. Rumah sebagai kebutuhan primer memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang aman, sehat, dan bermartabat. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana, tetapi juga pada pendistribusian dan pendayagunaan yang mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan mustahik sesuai dengan tujuan maqashid syariah (Nabila Nur, 2024).

Adapun persyaratan pengajuan Program Bantuan Rumah Layak Huni oleh BAZNAS RI meliputi beberapa dokumen administrasi yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat (Baznas, 2025; Baznas Kab. Nias, personal communication, April 2026).

No	Persyaratan	Keterangan
1	Surat permohonan bantuan bedah rumah	Surat resmi yang diajukan oleh calon penerima kepada BAZNAS untuk memperoleh bantuan
2	Fotokopi surat tanah	Bukti kepemilikan tanah yang sah sebagai lokasi pembangunan rumah
3	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	Dokumen identitas keluarga untuk verifikasi data penerima
4	Fotokopi KTP suami/istri	Bukti identitas diri pasangan sebagai calon penerima manfaat
5	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa	Bukti administratif yang menyatakan kondisi ekonomi calon penerima tergolong tidak mampu
6	Surat keterangan aktif dari masjid	Bukti bahwa calon penerima merupakan bagian dari masyarakat Muslim setempat
7	Foto kondisi rumah	Dokumentasi visual kondisi rumah yang tidak layak huni sebagai bahan verifikasi
8	Surat pernyataan tidak dalam sengketa (bermaterai)	Pernyataan bahwa tanah/rumah tidak dalam konflik hukum
9	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Perkiraan biaya pembangunan rumah sesuai kebutuhan
10	Rekomendasi dari BAZNAS setempat/daerah	Surat dukungan atau persetujuan dari BAZNAS wilayah terkait

11	Surat pernyataan kesediaan menerima bantuan	Pernyataan kesiapan penerima untuk dibangun sesuai dana yang tersedia
12	Nomor handphone (HP)	Kontak yang dapat dihubungi untuk koordinasi pelaksanaan program
13	Surat pernyataan tidak diagunkan ke bank	Bukti bahwa tanah tidak sedang dijadikan jaminan pinjaman

Mekanisme pelaksanaan dana bantuan disalurkan langsung kepada penerima manfaat dengan pendampingan dari pihak BAZNAS. Pendampingan ini dilakukan terutama dalam proses pembelian bahan bangunan guna menghindari penyalahgunaan dana. Selain itu, penerima manfaat diberikan peran aktif dalam pembangunan rumah, baik dalam memilih tenaga kerja maupun terlibat langsung dalam proses pembangunan. Dalam perspektif ekonomi Islam, maqāṣid syariah menjadi landasan penting dalam pengelolaan zakat dan program pemberdayaan masyarakat karena bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, serta melindungi kebutuhan dasar manusia (Cahyadi et al., 2024).

B. Mekanisme Pelaksanaan Dan Distribusi Zakat Untuk Rumah Layak Huni

Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Distribusi merujuk pada proses pembagian dan pengiriman barang-barang kepada sejumlah individu atau lokasi yang berbeda secara merata atau sesuai kebutuhan (Gunawan et al., 2024). Salah satu bentuk pendistribusian zakat yang mulai berkembang adalah program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu yang tempat tinggalnya tidak memenuhi standar kelayakan. Program rumah layak huni dipandang penting karena rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup. Hunian yang aman dan layak mampu meningkatkan rasa aman, kesehatan, serta produktivitas keluarga mustahik, sehingga dapat menciptakan dampak yang lebih luas pada stabilitas sosial-ekonomi keluarga penerima manfaat (M. S. Mustami, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nias, Program Bantuan Rumah Layak Huni merupakan salah satu bentuk pendayagunaan Dana ZIS yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Zakat memiliki dua dimensi yaitu dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaraan harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT dan mengharapkan pahala darinya, dan dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan, sesuai dengan BAZNAS yang menyalurkan dana zakat melalui program-program pemberdayaan sosial, termasuk bantuan Rumah Layak Huni (Khoirul, 2019).

Program ini mulai diusulkan pada bulan Mei 2025 dan direalisasikan pada tanggal 1 Juni 2025. Pada tahap awal, bantuan diberikan kepada lima penerima manfaat yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Nias. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan hasil survei lapangan guna memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memiliki kondisi rumah tidak layak huni. Sumber pendanaan program berasal dari BAZNAS RI dengan alokasi sebesar Rp25.000.000 untuk setiap unit rumah. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp20.000.000 dan upah tenaga kerja sebesar Rp5.000.000. Proses pembangunan ditargetkan selesai dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan (Baznas Nias, 2026).

Pendistribusian zakat merupakan salah satu fungsi utama BAZNAS dalam mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pendistribusian zakat tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program yang bermanfaat. Salah satu program yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten

Nias adalah Program Rumah Layak Huni (RLH), yang dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat miskin yang menempati rumah dalam kondisi tidak layak huni akibat keterbatasan ekonomi. Melalui program ini, BAZNAS berupaya membantu mustahik memperoleh tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan mereka. Program tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Ilham & Rahmad, 2025).

Program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Nias merupakan salah satu bentuk implementasi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat tidak hanya dipahami sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat besar dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam konteks program bantuan Rumah Layak Huni (RLH), peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mustahik yang memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan pengelolaan yang baik, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Qaradawi, 1996).

Program Rumah Layak Huni (RLH) yang diadakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nias menggunakan prosedur yang sistematis dan struktural agar bisa menjamin tepat sasaran bagi mustahik. Proses penyaluran tersebut dimulai dari tahapan pendaftaran dan pencatatan calon penerima bantuan baik itu berupa usulan masyarakat, aparat desa, atau dari pihak Baznas kab. Nias. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada lima informan penerima bantuan, didapatkan bahwa sebagian besar informasi tentang program RLH adalah didapatkan dari lingkungan sosial. (Bapak ama zaskia,) menjelaskan bahwa “kami mendapatkan informasi bantuan Baznas dari pengurus Baznas dan mengusulkan kami, kemudian disarankan untuk mengajukan bantuan ke BAZNAS” (Wawancara, 2026).

Bantuan RLH disalurkan dalam bentuk renovasi atau pembangunan rumah secara langsung melalui penyediaan material bangunan dan pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga kerja yang ditunjuk. Bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai guna menjamin transparansi dan memastikan dana zakat digunakan sesuai peruntukannya. Mekanisme ini sejalan dengan pendapat Ascarya yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang baik harus dilaksanakan secara akuntabel melalui tahapan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang disertai proses seleksi serta verifikasi yang tepat agar bantuan dapat diterima oleh mustahik yang berhak (Ascarya, 2020).

Maqāṣid syariah merupakan tujuan syariat Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Dalam pengelolaan zakat, prinsip ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa pendistribusian dana zakat dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi mustahik (Dewa alyu Ningrum, 2025). Berdasarkan hasil wawancara, rumah yang dapat diusulkan dalam Program Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) BAZNAS Kabupaten Nias adalah rumah yang berada dalam kondisi tidak layak huni, ditandai dengan atap yang rusak atau masih menggunakan rumbia, dinding yang lapuk, lantai tanah, serta sanitasi yang tidak memadai. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah di atas tanah milik sendiri. *Maqāṣid syariah* merupakan kehendak Allah dalam menetapkan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui terpenuhinya kebutuhan *dharūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Dalam konteks Program Rumah Layak Huni (RLH) BAZNAS Kabupaten Nias, kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui penyediaan tempat tinggal yang layak bagi mustahik sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi dan kualitas hidupnya meningkat (Anshari Mulya, 2024).

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah

ayat 6. (Rizki Juliana, 2026). Implementasi ketentuan tersebut terlihat pada pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Nias melalui program bantuan tunai kepada masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Nias, zakat mal sebesar Rp20.200.000 telah disalurkan kepada 67 mustahik dengan nominal Rp300.000 per penerima. Penyaluran ini merupakan bentuk zakat konsumtif yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

C. Analisis *Maqāsid Syariah* Terhadap Program Bantuan Rumah Layak Huni BAZNAS

Menurut Asy-Syatibi tujuan-tujuan *Maqāsid Syariah* ditinjau dari dua bagian yaitu berdasarkan pada tujuan tuhan selaku pembuat syariat, berdasarkan tujuan manusia yang dibebani syariat. telah menekankan peranan penting maqashid sebagai landasan dalam penyusunan hukum dan kebijakan publik yang menggambarkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam Islam (Kurniawan agung, n.d.).

Para ulama menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan al-dharuriyyat al-khams, yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Kelima tujuan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan dan aktivitas dalam kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat Muslim. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang dijalankan oleh lembaga Islam seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap lima unsur pokok tersebut (Gustia et al., 2025).

Program bantuan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Nias merupakan salah satu bentuk implementasi pendistribusian zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan pemberdayaan. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan maqāsid syariah, yaitu kemaslahatan umat secara menyeluruh (Susila & Ghozali, 2024).

Program bantuan rumah layak huni tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan *Maqāsid Syariah* secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa implementasi maqāsid syariah dalam sistem ekonomi Islam berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan (Fattah, 2024).

1. *Hifdz Al-Din*. Program bantuan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Nias memberikan kontribusi dalam pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*). Berdasarkan hasil wawancara, penerima bantuan menyatakan bahwa kondisi rumah yang sebelumnya tidak layak seringkali mengganggu kenyamanan dalam beribadah. Setelah mendapatkan bantuan, mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan khushyuk. Hal ini sejalan dengan konsep *maqāsid syariah* yang menempatkan pemeliharaan agama sebagai tujuan utama. Lingkungan yang layak dan kondusif sangat mendukung pelaksanaan ibadah secara optimal. Sebagaimana dinyatakan bahwa maqāsid syariah bertujuan untuk menjaga keberlangsungan praktik keagamaan dalam kehidupan manusia.
2. *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa). Pada aspek pemeliharaan jiwa, dampak program ini juga sangat besar. Dari wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa kondisi rumah sebelum mendapatkan bantuan sangat berbahaya bagi keamanan penghuninya, seperti bocor, tidak kuat strukturnya, serta sanitasi yang buruk. Dengan adanya bantuan, rumah mereka menjadi aman dan higienis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program bantuan rumah layak huni ini telah mencapai tujuan maqāsid, yaitu melindungi jiwa manusia dari segala ancaman. Penelitian juga menyebutkan bahwa program sosial berbasis zakat

memiliki peran dalam meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap kehidupan manusia (Kusmilawaty et al., 2024)..

3. *Hifz al-‘Aql* (Pemeliharaan Akal). Bantuan rumah layak huni adalah contoh lain dari program yang mengambil bagian dalam upaya memelihara akal (*hifz al-‘aql*). Berdasarkan data dari wawancara, kondisi rumah yang lebih baik membuat lingkungan yang kondusif bagi belajar, khususnya bagi anak-anak. Lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pembentukan otak manusia. Dalam konteks studi tentang maqāṣid syariah, memelihara akal menjadi salah satu tujuan yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan pemenuhan aspek maqāṣid, termasuk pengembangan akal (Haraki et al., 2024).
4. *Hifz Al – Nasl*. Pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dapat dilihat dalam program ini berdasarkan pengaruhnya pada kehidupan keluarga. Sebab menurut hasil wawancara, rumah layak huni akan membantu meningkatkan kenyamanan hidup keluarga, sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dengan optimal. Perlu adanya lingkungan yang sehat dan aman bagi proses penjagaan kualitas generasi. Program yang dilakukan akan berperan dalam membantu mengoptimalkan kondisi keluarga agar lebih harmonis. penyediaan tempat tinggal yang layak dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi prinsip *hifdz an-nals* karena rumah yang layak mampu melindungi manusia dari berbagai risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya (Tarbiyah, 2015).
5. *Hifz al-Māl*. Untuk aspek pemeliharaan harta (*hifz al-māl*), program penyaluran zakat berupa rumah layak huni telah membawa dampak ekonomi secara langsung bagi mustahik. Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan, penerima manfaat menyebutkan bahwa dengan adanya pembangunan rumah, biaya perbaikan rumah tidak lagi menjadi beban. Sehingga uangnya bisa dialihkan pada keperluan lain. Selain itu, rumah layak huni akan menjadi peningkatan aset yang dimiliki oleh penerima bantuan. Ini berarti bahwa program penyaluran zakat tersebut bukan hanya bersifat konsumtif, namun mempunyai dampak ekonomi jangka Panjang, zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (Mustami et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, Program Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) BAZNAS Kabupaten Nias telah dilaksanakan secara sistematis dan tepat sasaran serta sesuai dengan prinsip maqāṣid syariah karena mampu memenuhi aspek pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga meningkatkan kualitas hidup mustahik, program RLH tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan secara berkelanjutan. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa rendahnya penghimpunan dana zakat akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. Dampaknya, realisasi bantuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan tingginya kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Nias, sehingga diperlukan optimalisasi penghimpunan zakat dan penguatan kerja sama berbagai pihak agar program dapat menjangkau lebih banyak mustahik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) oleh BAZNAS Kabupaten Nias telah berjalan secara sistematis melalui tahapan pengajuan, verifikasi, hingga proses pembangunan dengan mekanisme pengawasan yang cukup baik sehingga mampu menjamin ketepatan sasaran bagi mustahik. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan penghimpunan dana zakat yang menyebabkan belum optimalnya realisasi program dibandingkan dengan tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Nias.

Dalam aspek distribusi, penyaluran zakat pada program RLH dilakukan secara selektif dan transparan melalui proses verifikasi lapangan yang ketat, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat. Program ini terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup mustahik, baik dari segi kondisi fisik hunian maupun aspek sosial dan psikologis

Ditinjau dari perspektif *maqāsid syariah*, program RLH telah memenuhi lima tujuan utama, yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, program ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memiliki nilai pemberdayaan serta berkontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Anwar, M. R. (2024). KONSEP MAQASID SYARIAH DALAM MENGATASI TANTANGAN SOSIAL DAN BUDAYA DI ERA GLOBALISASI Agus. *Dakwatul Islam Jurnal Dakwatul Islam Vol. 9 No. 1 Desember 2024 E-ISSN 28285884 Jurnal Ilmiah Prodi PMI*, 9(1), 59–86.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Wali Pers.
- Anshari Mulya, P. C. (2024). FOOD ESTATE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Mulya Anshari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia Cahaya Permata Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia Abstrak Proyek Strategis Nasional Food Estate melahirkan banyak masalah , diantara. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 2031–2047.
- Baznas. (2025, November 27). *SYARAT-SYARAT PENGAJUAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BEDAH RUMAH/REHAB RUMAH BAZNAS OGAN ILIR*. BAZNAS Indonesia. <https://kaboganilir.baznas.go.id/berita/news-show/syarat-syarat-pengajuan-bantuan-rumah-layak-huni-bedah-rumahrehab-rumah-baznas-ogan-ilir/32380>
- Baznas. (2026). *Badan Amil Zakat Nasional*. <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>
- Dewa alyu Ningrum, Z. (2025). Perlindungan Pendapatan Daerah dari Pembayar Pajak Kendaraan yang Mangkir Perspektif Maqashid Syariah. *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM Vol.9*, 9(2), 296–308.
- Fattah, A. (2024). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN Abdul. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Desember 2024*, 6, 194–208.
- Gunawan, S., Lubis, Y., & Zahara, F. (2024). Hadis Ekonomi Tentang Distribusi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 02(01), 748–754.
- Gustia, R., Ashari, D., & Hartini, T. (2025). *Manajemen Keuangan Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah*. 3(2).
- Ilham, A. M., & Rahmad, E. (2025). Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 446–457.
- Indonesia, K. P. U. dan P. R. R. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/2018*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/159743/permen-pupr-no-29prtm2018-tahun-2018>
- Indonesia, P. P. (2011a). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011>

- Indonesia, P. P. (2011b). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- JANNAH, H. (2025). *ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH BAZNAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT* [Other, UNIVERSITAS JAMBI]. <https://repository.unja.ac.id/>
- Khoirul, A. (2019). *Buku Fiqh Zakat dan Wakaf.pdf*.
- Kurniawan agung, H. hansah. (n.d.). *KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhtadi, M. M. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH BAZNAS. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 7(2), 28–51. <https://doi.org/10.24014/jmm.v7i2.16989>
- Mustami, M. S. (2025). JEKSya Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(3), 1–13.
- Mustami, M., Saleh, M., & Afif, Y. K. (2025). Analisis Program Pembangunan Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Langkat). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(3), 1–13.
- Nabila Nur, J. (2024). Pengelolaan Zakat di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur. *Urnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2671–2679.
- Nafiah, I., & Muhtadi, R. (2025). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Menciptakan Aksesibilitas dan Kepercayaan bagi Masyarakat untuk Berzakat. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.11126>
- Nias, B. P. S. K. (2025). *Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Nias—Tabel Statistik*. <https://niaskab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI5IzI=/jumlah-penduduk-menurut-agama-di-kabupaten-nias.html>
- Nias, B. P. S. K. (2025b). *Profil Kemiskinan di Kabupaten Nias Maret 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias. <https://niaskab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/12/17/384/poverty-profile-of-nias-regency--march-2025.html>
- Rizki Juliana, A. R. H. (2026). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada Penggunaan Dana Zakat Untuk Program Ekonomi Produktif Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara. *Al Kharaj*.
- Rumah, P., & Huni, L. (n.d.). *Berkah Zakat Membangun Harapan*.
- Surya, S., & Muniruddin, M. (2026). Manajemen BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Pada Program Rumah Layak Huni BAZNAS Di Kabupaten Langkat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(1), 1–24. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v16i1.3124>
- Suryanto. (2022). *Metode penelitian hukum*.
- Tarbiyah, F. (2015). *Pemikiran abu is ha q al-sy at ibi dalam kitab al-muwafaq a t*. 4(2), 289–300.